



BUPATI NGANJUK

KEPUTUSAN

BUPATI NGANJUK

NOMOR : 188/688/K / 426.101.02/2001

TENTANG

PENETAPAN PENUNJUKAN LANGSUNG
PELAKSANA PENYEDIA BARANG PENGADAAN
ALAT UJI KENDARAAN BERMOTOR
DINAS PERHUBUNGAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK
TAHUN ANGGARAN 2001

BUPATI NGANJUK

Mem b a c a

: usulan Panitia Pengadaan Barang / Jasa Dinas Perhubungan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2001 dalam suatu Berita Acara Hasil Evaluasi, Klarifikasi dan Negosiasi Tehnis dan Harga pada tanggal 07 September 2001.

Menimbang

: bahwa penyedia barang / jasa yang namanya tersebut pada lampiran Keputusan ini dipandang telah memenuhi syarat administrasi maupun teknis sehingga dapat dipertanggungjawabkan untuk ditunjuk sebagai penyedia barang spesifik pengadaan alat uji kendaraan bermotor Dinas Perhubungan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2001 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah;
4. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
5. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-099 Tahun 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 29 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2001;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 06 Tahun 2001 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2001.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK TENTANG PENETAPAN PENUNJUKAN LANGSUNG PELAKSANA PENYEDIA BARANG PENGADAAN ALAT UJI KENDARAAN BERMOTOR DINAS PERHUBUNGAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2001.

PERTAMA

: Menunjuk dan menetapkan penyedia barang/jasa Proyek Pengadaan Alat Uji Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2001 sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : NGANJUK

Pada tanggal : 11-9-2001

BUPATI NGANJUK

ttd.

/ Drs. SOETRISNO R, M.Si

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur;
2. Sdr. Kepala Badan Pengawas Daerah
Kabupaten Nganjuk;
3. Sdr. Kepala Bappeda Kabupaten Nganjuk;
4. Sdr. Kepala Dinas Perhubungan Daerah
kabupaten Nganjuk;
5. Sdr. Kepala Bagian Hukum Sekretariat
Daerah Kabupaten Nganjuk.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR : 188/688/K/426.101.02/2001
TANGGAL : 11 - 9 - 2001

PENETAPAN PENUNJUKAN LANGSUNG
PELAKSANA PENYEDIA BARANG PENGADAAN
ALAT UJI KENDARAAN BERMOTOR
DINAS PERHUBUNGAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK
TAHUN ANGGARAN 2001

NAMA PROYEK	PENYEDIA BARANG	HARGA (Rp.)
1	2	3
Pengadaan Alat Uji Kendaraan Bermotor	PT. " KHARISMA ALAM SAKTI UTAMA " JL. RAYA CILANDAK JAKARTA SELATAN 12560 JAKARTA	927.117.750,-

BUPATI NGANJUK

ttd.

Drs. SOETRISNO R, M.Si